



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Adl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani,

tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya

disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh

bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan,

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam register Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Adl. tanggal 9 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/06/2006 tanggal 13 Juni 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 tahun dan pada tanggal 23 bulan 3 tahun 2014 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 8 tahun dan ANAK II, umur 3 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Maret 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat selingkuh dengan Aryati dan sudah menikah pada bulan April 2014;
 - Tergugat jarang memberi nafkah ke kedua anaknya;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Adl. tanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/06/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 13 Juni 2006, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, dan diberi kode P;

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung sedang Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi tahu karena sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, sebab pertengkaran karena Tergugat sering membuang pakaian pakaian Penggugat, Tergugat sering mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat jika marah pada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama yang bahkan telah dinikahi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling ketemu, dan bahkan Tergugat tidak pernah lagi kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah nasehati Penggugat, untuk kembali dengan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal Tergugat karena ipar;
- Bahwa setahu saksi, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Maret 2014 sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran, bahkan saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pernah mengaku telah menghamili perempuan lain bernama dan bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat telah menikahi perempuan bernama;
- Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu lagi, dan juga sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan damai;

Bahwa atas keterangan bukti saksi tersebut Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Adl. tanggal 13 Februari 2015 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 26 Februari 2015 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, kedua saksi sering lihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kedua saksi tersebut menerangkan pula kalau sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghamili perempuan lain bernama dan dengan perempuan tersebut telah dinikahi Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua Penggugat membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang. Dan juga telah menerangkan kalau Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi selama mereka berpisah tempat tinggal, dan juga tidak ada pemberian nafkah dari Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah tahun 2006;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, dan selama itu juga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, juga tidak ada jaminan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pernah rukun hingga dikaruniai dua orang anak. Namun sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering bertengkar akibat Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan bernama tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan fakta kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang serius dan berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal ... 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Ilyas**, sebagai hakim ketua majelis, **Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.** dan **Iskandar, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

TTD

Iskandar, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Ilyas

TTD

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya :

• Pencatatan	Rp	30.000
• Biaya Panggilan	Rp	600.000
• Redaksi	Rp	5.000
• <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	691.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)